

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fikih bukanlah sebuah norma hukum yang pasif dan berada dalam kerangka teoritis. Akan tetapi, fikih mulai diimplementasikan ke dalam setiap dimensi kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya harus menganut adanya fikih muamalah, ini diperkuat dengan implementasi dari fikih tersebut. Implementasi fikih ini terjadi pula pada fikih muamalah sebagai aturan Allah yang harus dipatuhi dan ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta.¹ Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa fikih muamalah telah ditransformasikan dalam berbagai pranata, baik itu pranata ekonomi maupun pranata hukum, politik dan sebagainya. Namun demikian, ternyata fikih muamalah ini lebih banyak dieliminir ke dalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Buktinya adalah banyak transaksi dalam fikih muamalah yang dijadikan sebagai prinsip operasional atau produk yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan.

Praktik lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (non bank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 1-4

dan menyalurkan dana dari atau kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat.

Lembaga keuangan bank ini meliputi: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebaliknya untuk lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan dan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.²

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berupa lembaga pembiayaan adalah koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.³ Koperasi yang termasuk ke dalam kategori lembaga pembiayaan yaitu koperasi simpan pinjam. Usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal

² Totok Budisantoso Dan Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 6

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hal. 132

ini tentu sesuai dengan ciri lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana, maupun kedua-duanya.

Berbeda dengan koperasi, bahwa BMT (*Baitul Maal Tamwil*) atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT (*Baitul Maal Tamwil*) memiliki dua fungsi yaitu: *Baitul Tamwil* (*bait* : rumah, *at-tamwil* : pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Serta *Baitul Maal* (*bait* : rumal, *maal* : harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴

BMT yang berbadan hukum koperasi, pada dasarnya mampu menunjukan kepada masyarakat bahwa ia merupakan representasi dari koperasi modern. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor : 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah serta PP Nomor:

⁴ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syari'ah*, (Surakarta: PT Era Adicitra INtermedia, 2012), hal. 49.

35.2/PER/M.KUKM/2007 Tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Pemberian pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Pelayanan dan produk tersebut juga dimiliki oleh Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung. Koperasi ini mempunyai beberapa hal yang menarik meskipun belum lama berdiri, dalam perjalanannya koperasi beroperasi, Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial berhubungan dengan usaha yang terbaik sesuai kebutuhan mudharib melalui beragam produk sesuai prinsip syariah. Produk yang menarik tersebut adalah kombinasi dua produk dalam satu transaksi yaitu qordhul hasan dengan mudarabah, musyarakah; investasi mudarabah dengan mudarabah, musyarakah, murabahah, qordhul hasan; mudarabah dengan musyarakah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah

termasuk Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung. Artinya, Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga jual yang disepakati.

Murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang disepakati.⁵ Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak lembaga. Sementara nasabah melunasi pembiayaan tersebut kepada lembaga dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan lembaga. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berupa talangan untuk membeli suatu produk/barang dengan kewajiban mengembalikan seluruh talangan tersebut beserta dengan margin keuntungan yang telah disepakati di mana pengembalian pembiayaan ini bersifat tetap dan dalam jangka waktu yang ditentukan (jatuh tempo).

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 224

Bentuk pembiayaan yang berdasarkan murabahah dapat dibagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan, dsb. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan manusia guna melakukan aktivitas yang mana jarak antara rumah dengan tempat pekerjaan itu sangat jauh. Motor menjadi simbol kemandirian bagi seseorang utamanya adalah seorang pekerja misalnya orang yang mempunyai pekerjaan sebagai marketing, ia sewaktu-waktu membutuhkan alat transportasi untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Selain itu ada yang menjadikan motor untuk bisnis, jadi motor bukan semata-mata sebagai transportasi pribadi tetapi sebagai "produk" bisnis yang dapat memberikan penghasilan.

Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa begitu pentingnya kendaraan. Namun kebutuhan akan kendaraan ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen yang mendambakan memiliki kendaraan sendiri. Sehingga pengembangan melalui pembelian sepeda motor pun dilirik sebagai alternatif utama pembelian kendaraan bermotor. Dengan adanya bentuk murabahah dalam pembelian kepemilikan kendaraan bermotor memberikan suatu alternatif bagi yang hanya berekonomi terbatas dan yang mempunyai idealisme melepaskan diri dari sistem riba.

Mengenai prinsip syariah yang dijalankan, Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung menganut empat mazhab yaitu

Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Apabila ketiga mazhab tersebut tidak memperbolehkan jual beli, sedangkan ada salah satu mazhab yang memperbolehkan jual beli maka jual beli itu dianggap sah menurut kesyariahan dari salah satu mazhab tersebut. Kesyariahan murabahah dalam Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah pada mazhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung juga menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi penjual maupun bagi pembeli yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan lembaga keuangan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan konsep murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga jual yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah menerapkan sistem penjualan yang sangat diminati oleh pembeli, di mana pada saat melakukan suatu akad, penetapan harga jual dan besarnya angsuran di tentukan berdasarkan kemampuan pembeli. Koperasi

simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan pelayanan murabahah meliputi: jual beli Motor, HP, Leptop, elektronik, bahan bangunan, furniture, fotokopi, mesin pembuatan parut, kain, hawan ternak, tanah dan alat sekolah. Akan tetapi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jual beli dalam pembelian sepeda motor baik yang digunakan untuk keperluan konsumtif maupun untuk investasi. Untuk itu sepeda motor merupakan produk unggulan murabahah yang ada di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung. Adapun pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Macam-Macam Pembiayaan Murabahah

Nama Barang	Jumlah (%)	Nama Barang	Jumlah (%)
Motor	45,2 %	Mesin	3,1 %
HP	11,3 %	Peralatan Sekolah	1,5 %
Leptop	9,7 %	Kain	3,1 %
Elektronik	6,5 %	Matras	1,5 %
Bahan Bangunan	5 %	Konsumsi Nikah	5 %
Furniture	1,5 %	Hewan Ternak	3,1 %
Tanah	1,5 %	Alat Terapi (Pijat)	1,5 %

Sumber : Data Pembiayaan Murabahah.⁶

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli. Pada Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung akad murabahah dapat dikombinasi dengan investasi mudarabah. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk pembeli tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan

⁶ Data Pembiayaan Murabahah pada Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya untuk pembeli tersebut dalam bingkai investasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MELALUI AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH AL-BAHJAH TULUNGAGUNG)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Untuk menjelaskan studi kasus penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung
3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas, terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu skripsi ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pada masyarakat sekitar tentang pembelian sepeda motor dengan akad murabahah di KSPPS Al-Bahjah. Hambatan pembelian sepeda motor dengan produk murabahah.
3. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan maka peneliti hanya menyoroti pembeli sepeda motor terhadap

produk murabahah yang diberikan oleh Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari penerapan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah dan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan disebuah BMT, terutama praktik akad murabahah di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan pembelian murabahah dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik, serta dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada masyarakat luas.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari cara pandang terhadap judul yang diajukan, maka istilah-istilah yang dipandang penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁷
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸
 - c. Murabahah berasal dari kata rabaha-yarbahu-ribhan yang berarti berlaba, beruntung.⁹
2. Secara Operasional
 - a. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridlaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya,

⁷ [http://Arti kata frase'penerapan' menurut KBBI Edisi III – Online Rebanas.htm](http://Arti%20kata%20frase%20penerapan%20menurut%20KBBI%20Edisi%20III%20-%20Online%20Rebanas.htm) di akses tanggal 8 Januari 2017, Pukul 21.30 WIB

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet Ke-1, hal. 15

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), hal. 274

maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁰

- b. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini. Penelitian ini disusun menjadi dalam enam bab, yang masing-masing bab terdiri dari subbab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang: Deskripsi teori yang berisi: pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, ketentuan mengenai Murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, bentuk-bentuk murabahah, ciri-

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-1, 2002), hal. 70

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2005), hal. 101

ciri murabahah, serta manfaat dan risiko murabahah; penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini meguraikan tentang: Deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya mengenai pelaksanaan dan hambatan-hambatan beserta upaya penyelesaiannya akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini membahas tentang: Kesimpulan dan saran.